

3 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

10 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dengan persengaja:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG LARANGAN PELACURAN TUNA SUSILA DAN MUCIKARI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- e. Pelacuran/Tuna Susila dan Mucikari adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah maupun dengan lawan jenisnya dengan maksud mencari kepuasan seksual dan untuk mendapat imbalan jasa maupun tidak dengan imbalan jasa bagi dirinya atau orang lain.
- f. Pelacuran adalah perbuatan atau sikap tidak yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menajakan dirinya atau menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan seksual diluar perkawinan atau perbuatan cabul lainnya baik dengan imbalan jasa maupun tidak dengan imbalan jasa bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

g. Tempat ...

- g. Tempat Pelacuran adalah rumah, ruangan, bangunan termasuk halaman yang dipergunakan atau diperuntukkan bagi pelacur;
- h. Mucikari geram adalah orang yang mendatangkan, menyediakan tempat menginap, menjadi perantara dan melindungi pelacur dengan maksud mengambil keuntungan;
- i. Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucian dan kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu burih;
- j. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. (1) Kepolisian adalah setiap Pejabat Polisi Negara RI yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan
- (2) Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Alat Negara sebagai kekuatan inti dalam Pertahanan Nasional
- (3) Ketua Pamong Praja adalah bertugas membantu Kepala Wilayah dibidang tugas pemerintahan Pemerintah Umum dan aspek dan implikasinya cukup luas dan tidak terbatas pada suatu masalah saja
- (4) Pertahanan Sipil (Hansip) adalah Satuan Pengawasan yang pengadaan serta pengendalian tugasnya dibawah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota sesuai dengan situasi.
- (5) Satuan Pengamanan (SAPAM) adalah Satuan Pengamanan khusus dilindungi Instansi Pemerintah maupun Swasta dimana bertugas
- (6) Penjaga malam adalah kegiatan Masyarakat secara Swakarsa untuk menciptakan keamanan dilingkungannya

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pelacuran/Tuna Susila dan Mucikari dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan alasan atau dalih apapun juga

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dilarang

- (a) Menyediakan tempat untuk kegiatan Pelacuran/Tuna Susila;
- (b) Menyewakan rumah/tempat untuk kegiatan pelacuran;

(c) Menyewakan ...

(c) Menyewakan rumah tempat kepada seseorang atau orang lain yang diketahui atau patut dapat diduga untuk dijadikan tempat pelacuran.

(d) Menjadi Mucikari/Germo

(e) Melindungi atau menjadi pelindung Pelacur/Tuna Susila dan Mucikari/Germo.

(f) Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat umum atau ditempat-tempat tertentu lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENYIDAKAN

Pasal 4

(1) Bupati berama sama dengan In-lam terkait melakukan razia secara periodik

(2) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

(3) Bupati berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya dan telah terbukti digunakan untuk melakukan perbuatan Pelacuran/ Tuna Susila dan mencabut Surat Izin tempat usahanya bila tempat tersebut milik perusahaan atau Badan Hukum.

(4) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dilarang menerima tamu ditempatnya, dengan maksud melakukan perbuatan seperti yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah *Pelanggaran*

Pasal 6

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 (a), (b), dan (c) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (enam juta rupiah)

(2) Pelanggaran ...

(2) Pelanggaran terhadap Pasal 1 (a) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap Pasal 1 (c) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Pelanggaran terhadap Pasal 1 (d) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAR V KETENTUAN PIDANA KIRIUS

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri, Pejabat Aparat Pemerintahan, Aparat Keamanan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 dan 3 baik dalam ranah dinas maupun diluar ranah dinas ancaman hukuman diperberat ditambah 1 (satu) kali lipat dari jumlah ancaman hukuman yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Pasal 2 dan 3 atau Ayat (1) Pasal ini untuk kedua kali atau lebih ancaman hukuman diperberat ditambah 2 (dua) kali jumlah ancaman yang telah ditentukan Ayat (1) Pasal 7 ini.

BAR VI PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
- c. menuntut berhenti sementara waktu pekerjaan memeriksa landa penerusan dan terdapatnya,
- d. melakukan penahanan berdasar atau surat,
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- f. memanggil!

1. memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah;

2. mengadakan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah;

3. mengadakan penghentian penarikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau petunjuk tersebut belum merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui petunjuk menerangkan hal tersebut kepada Penuntut Umum, terdakwa dan keluarganya;

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawabkan.

(3) Penuntut Umum Negara dapat bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tersebut dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik berdasarkan pasal 10 KUHP.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten dalam rangka pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2001

BUPATI GUNUNG KIDUL MERING ILIR,

H. ERST DAHLAN

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2001

SEKRETARIS DAIRY KABUPATEN
GUNUNG KIDUL MERING ILIR

H. INDRASUDI
PENGABDIAN
NIP. 010110317